

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iba, Zainuddin, dan Aditya Wardhana. *“Teknik Pengumpulan Data Penelitian.”* 2024.
- Hiariej, Eddy O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Masyhud, M. S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Profesi Kependidikan, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Mezak, Meray Hendrik. *“Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum.”* 2006
- Pakendek, Adriana. *“Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila.”* 2019.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Satrio. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.J.
- Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999).
- Satrio, J. *Hukum Pribadi; Bagian I: Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Sembiring, Julius. *Tanah Negara*. Edisi revisi. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2016.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumeteri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Edisi revisi. Pekanbaru: Unri Press, 2021
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2011.

Jurnal

- Adelia, Alyssa, dan Ridha Wahyuni. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah dari Objek Tanah Warisan yang Belum Dibagi Berdasarkan KUHPperdata.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (Desember 2023): 691–698. <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8317.691-698>.
- Anindito, Teguh. “Keadilan sebagai Tujuan Penegakan Hukum.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* (2016).

- Beutel, Frederick K. "The Lag between Scientific Discoveries and Legal Procedures." *Nebraska Law Review* 33 (1953): 1. <https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol33/iss1/3>.
- Bin Tahir, Syarifah Amalia, Robby Putri Aulia Franata, dan Mada Ali Haykal Sidiq. "Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir di Dalam Perkawinan." *Progresif Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2022): 213–34. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2775>.
- Gani, Bara Abdul, Abdiel Dikma Wicaksono, dan Achmad Arney Iskandar. "Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* (2023).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handayani, Sirat. "Kepastian Hukum Pembagian Waris terhadap Orang yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan." *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Februari 2021): 95–114. <http://ejournal.uksw.edu/alethea>.
- Heriyani, Endang, dan Prihati Yuniarlin. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY." *Transparansi Hukum* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i1.339>.
- Masyhud, M. S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Profesi Kependidikan, 2014.

- Miftakhuddin, Miftakhuddin. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu." 2021. <https://doi.org/10.31234/osf.io/dps8n>.
- Muliadi, Ahmad. "Penerapan Sistem Matrilineal terhadap Pembagian Waris." *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Universitas Jayabaya Jakarta, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. "Studi Hukum Kritis dan Sosiologi Hukum di Indonesia." Makalah, 18 November 1999.
- Siagian, Rikha Yullina. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Penjualan Telepon Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell, Batam*. 2020.
- Sutanto, Haryadi, dan Henny Tanuwidjaja. "Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)." *Perspektif* 22, no. 3 (September 2017).
- Tahir, Syarifah Amalia Bin, Robby Putri Aulia Franata, dan Mada Ali Haykal Sidiq. "Implikasi *Afwezigheid* Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir di Dalam Perkawinan." *Progresif Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2022): 213–34. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2775>.
- Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Zai, S. "Analisis Yuridis Pendekatan Empirik dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli." 2022.

Penelitian

Anggita, Riska Putri. “Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017).” 2020.

Nisa’, Anis Ismatun. *Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris yang Berada dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) yang Kemudian Kembali Pulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Paramita, Ditha. *Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia*. Skripsi, Universitas Indonesia, 2008.

Ramadhani, Gisca Azaria. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan tentang *Afwezigheid* Terkait Jangka Waktu Penetapan Orang Dinyatakan Tak Hadir serta Akibat Hukumnya (Studi Penetapan PN Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.).” 2019.

Ramadhani, Sekar Chantika. *Implementasi Pasal 484 Burgerlijk Wetboek Terkait Tenggat Waktu Peralihan Hak atas Tanah dalam Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Studi Kasus di Kantor BHP Surabaya)*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2023.

Tana, Efraim. *Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (Afwezigheid) terhadap Kepastian Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Si*

Tidak Hadir. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 82 K/PDT/2004.*

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Kt

Putusan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN.Smg.

Kamus

Setiawan, Ebta. “Arti Kata Jual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Online.” n.d. <https://www.kbbi.web.id/jual>.

“Data | Etymology of Data by Etymonline.” n.d. *Etymonline*.

<https://www.etymonline.com/word/data>.

Wawancara

Dwi Riswiyanto, S.SiT., M.H. Penata Pertanahan Ahli Pertama di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 5 Februari 2025

LAMPIRAN

1. Surat keterangan telah melakukan riset di Kantor Pertanahan Kota Semarang.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Mangunarsuko No.23 Semarang Telp. (024) 8453154, Email : kot-semarang@bptn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 59/SKet-33.74.100.UP.04.07/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umiyati, S.Si.T., M.H.
NIP : 197201161992032001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Atmakeno Daniswara
NIM : 11000121130378
Materi Penelitian : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Masalah Waris Terhadap
Penjualan Tanah yang Merupakan Benda Warisan
Apabila Salah Satu Ahli Waris Tidak Diketahui
Keberadaannya.

berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor : 340/UN7.F1/AK/I/2025 tanggal 13
Januari 2025 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang
bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kota Semarang
pada tanggal 5 Februari 2025 dengan pembimbing :

Nama : Dwi Riniyanto, S.Si.T., M.H.
NIP : 197209101993031002
Jabatan : Pemata Pertanahan Ahli Pertama

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Februari 2025

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani secara
Elektronik

Umiyati, S.Si.T., M.H.
NIP. 197201161992032001



Dokumen ini telah dibuat secara elektronik menggunakan aplikasi e-Office ATR/BPTN menggunakan sertifikat elektronik BKR, B2025. Untuk memastikan keasliannya, silakan pinjam Kode QR menggunakan aplikasi "Validasi Surat" pada aplikasi Rencanaku Tanahku.

Aptaris, Profesional, Terpercaya

1 / 105

2. List pertanyaan dan jawaban saat melakukan riset.

Nama : Muhammad Atmakeno Daniswara
Fakultas : Fakultas Hukum
Jurusan : Hukum
Nomor HP : 081215998670
Surel : atmakeno@gmail.com

PERTANYAAN RISET TUGAS AKHIR

Judul :

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Masalah Waris Terhadap Penjualan Tanah yang Merupakan *Boedel* Warisan Apabila Salah Satu Ahli Waris Tidak Diketahui Keberadaannya.

Kasus Posisi :

Tugas akhir saya membahas tentang bagaimana solusi dari penjualan tanah yang berasal dari waris dalam hal kondisi **sebagian ahli waris tidak diketahui keberadaannya** (*afwezigheid*). Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa harta warisan yang diturunkan berkedudukan sebagai harta *boedel* yang terikat, dalam artian harta tersebut tidak bisa dilakukan pemrosesan dan/atau penjualan tanpa ada persetujuan seluruh ahli waris secara bersama-sama. Permasalahan timbul, apabila salah satu ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengakibatkan terhalangnya prosedur persetujuan oleh seluruh ahli waris.

Pertanyaan :

1. Apa saja persyaratan yang diperlukan oleh ATR/BPN untuk melakukan pemrosesan harta waris yang salah satu ahli waris tidak diketahui keberadaannya? Apakah ATR/BPN memiliki prosedur standar untuk menangani kasus waris dengan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya?

Jawaban : - Penetapan pengadilan, prosedur berdasarkan kebijakan Kaulor Pertahanan dengan meminta Penetapan pengadilan → Permen ATR/BPN No 1 / 2010 ...

2. Saya telah melakukan riset bahwa untuk melakukan pengurusan memerlukan surat penetapan pengadilan tentang keadaan tidak hadir (butuh konfirmasi), apakah ketentuan tersebut secara regulasi dapat digantikan dengan kesepakatan, perjanjian

tertulis, atau hal lain sejenis? untuk mempermudah eksekusi dan menjamin hak mewaris dari seorang yang tidak hadir.

Jawaban: Tidak bisa, hanya dapat dituntun dengan penetapan pengadilan

3. Sejauh mana ATR/BPN melakukan pengecekan atas kebenaran data pemohon? apakah hanya merujuk pada dokumen yang dilampirkan atau melakukan investigasi internal untuk melakukan konfirmasi atas kebenaran data?

Jawaban: Sebagai lembaga pencatat, Kantor Pertanahan hanya mengacu pada penetapan pengadilan. (data yang dilampirkan)

4. Bagaimana ATR/BPN memastikan bahwa hak ahli waris yang tidak hadir tetap terlindungi dalam proses penjualan tanah waris? Apakah nantinya pada akta yang diterbitkan tetap dituliskan nama seorang yang tidak hadir tersebut?

Jawaban: Tidak, apabila orang hilang muncul, maka diidentifikasi dengan ahli waris lain dengan berdasarkan penetapan pengadilan

5. Apakah ATR/BPN memiliki koordinasi khusus dengan pengadilan atau notaris dalam kasus pengurusan tanah waris yang melibatkan keadaan tidak hadir?

Jawaban: Tidak, hanya koordinasi, SR.
- Kantor pertanahan sebagai pihak berkoordinasi dengan pengadilan

.....2025


Ani Arifgusti